



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Assisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2023, **sebagai Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerja Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal 25 Juli 2023, mengemukakan hal-hal yang setelah mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah sebagai suami istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN PURBALINGGA. Pada tanggal XXX, dengan kutipan akta nikah nomor : XXX, belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada saat dilakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan dalam perkawinan tersebut Tergugat mengucapkan *sighat taklik*;

3. Bahwa setelah dilakukan akad nikah, Penggugat dengan Tergugat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan cukup harmonis dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat KABUPATEN PURBALINGGA, selama 6 (enam) bulan. Sekitar tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pindah ke Bandung selama 3 (tiga) tahun. Sekitar akhir tahun 2021, Penggugat kembali bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA, ba'da dukkul dan dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX

Anak tersebut sampai dengan saat ini hidup bersama dan dalam pengasuhan orang tua Tergugat;

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis. Namun, pada sekitar pertengahan tahun 2021, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Termohon kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selain faktor ekonomi, penyebab perselisihan/pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah ketidakjujuran dari Tergugat yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Apabila terjadi pertengkaran/perselisihan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering kali marah-marah berkata kasar dan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki sifat cemburu terhadap Penggugat;

6. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan September 2022, terjadi puncak perselisihan/pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu, Tergugat dengan Penggugat bertengkar hebat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Halaman 2 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya kebutuhan rumah tangga dan anak. Ketika Penggugat meminta sejumlah uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang, Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Jakarta. Hasil dari Penggugat bekerja di Jakarta, digunakan oleh Penggugat untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat sendiri dan anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah melakukan upaya mediasi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, tetapi upaya mediasi yang dilakukan tersebut gagal. Pada saat dilakukannya mediasi, Tergugat meminta supaya tidak ada pihak lain yang ikut campur terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat termasuk dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

10. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dari orang tua. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) "Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut, Penggugat memohon hak asuh/pemeliharaan terhadap seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX, buah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah dapat diambil kesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), dan dengan dilakukan gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar iwad.

Halaman 3 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya adalah berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX, berada dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama NAMA MEDIATOR., sesuai laporannya tanggal 02 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Untuk posita 1 dan 2 benar;
2. Untuk posita 3 benar, akan tetapi anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukan diasuh oleh orang tua Tergugat akan tetapi di asuh oleh saya sendiri (Tergugat);
3. Untuk posita 4 tidak benar kami bertengkar yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena kurang nafkah, yang benar kami tidak pernah bertengkar masalah kurang nafkah karena saya setiap hari selalu memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;
4. Untuk posita 5 tidak benar, yang benar adalah saya selalu jujur dalam keuangan keluarga dimana saya setiap hari berdagang bakso kemudian modalnya saya sisihkan untuk modal jualan besoknya lagi dan

Halaman 4 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya saya kasihkan ke istri. Dan tidak benar saya berkata-kata kasar kepada Penggugat karena saya selalu memperlakukannya baik perkataan dan perbuatan saya selalu baik dengan Penggugat. Kemudian untuk sifat cemburu saya kepada Penggugat itu benar dan saya kira itu manusiawi karena saya mencintai istri saya;

5. Untuk posita 6 tidak benar pada pertengahan September 2022 terjadi puncak pertengkaran saya dengan Tergugat karena yang benar adalah dari bulan September sampai bulan Desember 2022 kami masih hidup bersama dan harmonis serta saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;

6. Untuk posita 7 tidak benar, yang benar saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan terakhir saya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar bulan April 2023 atau satu minggu sebelum lebaran kemarin;

7. Untuk Posita 8 benar, yaitu Penggugat bekerja di Jakarta sehabis lebaran kemarin;

8. Untuk posita 9 tidak benar, yang benar saya tidak pernah diajak untuk mediasi damai bersama keluarga;

9. Untuk posita 10 tanggapan saya adalah saya keberatan anak kami di asuh oleh Penggugat karena anak kami selama diasuh oleh Penggugat tidak terurus, kemudian Penggugat juga tidak mampu mengasuh anak dimana selama ini dititipkan pada Ayahnya Penggugat yang saat ini sedang menderita sakit struk. Jadi untuk hak asuh anak tetap saya pertahankan untuk saya asuh;

10. Untuk posita point 11 tanggapan saya adalah bahwa saya tidak mau bercerai dan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan September 2022, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA. Kemudian, sekitar

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023 atau beberapa hari sebelum lebaran 2023, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat;

2. Bahwa saat itu ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Tergugat dengan jumlah yang tidak tentu atau sekitar Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup 3 (tiga) orang (Penggugat, Tergugat, dan seorang anak Penggugat dan Tergugat). Tidak jarang uang yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Kemudian uang tersebut diminta dan/atau diambil kembali oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas. Sehingga, Penggugat tidak memegang uang atau tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

3. Bahwa Penggugat menolak untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat di Bandung dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Alasan Penggugat adalah untuk merawat orang tua (Bapak) dari Penggugat yang sakit keras (stroke) dan mengurus kebutuhan/keperluan anak Penggugat dan Tergugat untuk mendaftar masuk sekolah (SD). Seharusnya Tergugat paham dan mengerti terhadap kondisi dan alasan dari Penggugat. Penggugat sebagai anak sudah sewajarnya merawat orang tua yang tengah sakit keras. Penggugat sebagai ibu, bertanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan dan keperluan anak untuk mendaftar sekolah. Tergugat saat itu sama sekali tidak berpikir dan/atau tidak peduli dengan kondisi dari Penggugat. Tergugat hanya mementingkan keinginan dirinya seorang;

4. Bahwa uang yang digunakan Tergugat sebagai modal Tergugat untuk berjualan bukan merupakan uang dari pinjaman kepada orang lain. Melainkan Tergugat pernah meminta uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp.1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Tergugat saat itu akan dipergunakan untuk modal Tergugat berjualan;

5. Bahwa pada sekitar awal tahun 2022, Tergugat marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Halaman 6 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat pernah melakukan upaya mediasi atau meminta klarifikasi kepada Tergugat mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu, orang tua Penggugat menelepon Tergugat, namun saat itu tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat. Tergugat meminta supaya orang tua atau keluarga Penggugat untuk tidak ikut mencampuri permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-07072018-0053 tanggal 09 Juli 2018 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI I PENGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan

Halaman 7 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama awalnya di Bandung yaitu di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di Purbalingga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, usia sekitar 7 (tujuh) tahun. Anak tersebut sekarang telah dibawa oleh Tergugat ke Bandung. Sebelum dibawa oleh Tergugat ke Bandung anak tersebut di asuh oleh orang

Halaman 8 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



tua Penggugat di Purbalingga;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembuat pentol bakso dan di setor-setorkan kepada para pedagang bakso;
- Bahwa Pada waktu di Purbalingga Penggugat bekerja di PT. kemudian sehabis lebaran kemarin Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta sampai dengan sekarang;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka telah berpisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak bulan September 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa pada waktu tinggal di Purbalingga, Penggugat bekerja di PT, dan setelah lebaran kemarin Penggugat pergi kerja ke Jakarta jadi

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten Rumah Tangga;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia sekitar 7 (tujuh) tahun. Anak tersebut sekarang telah dibawa oleh Tergugat ke Bandung dia asuh oleh Ayahnya (Tergugat);
- Bahwa selama di asuh Tergugat, anak tersebut baik, sehat dan di sekolahkan;
- Bahwa Tergugat bekerja buat pentolan bakso kemudian di setor-setor kan ke langganan penjual bakso;

3. SAKSI III PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tahun 2016 yang lalu dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Penggugat tinggal bersama awalnya di Bandung yaitu di rumah orang tua Tergugat kemudian terakhir tinggal di Purbalingga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan hamonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 6

Halaman 10 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan. Dan saat ini Tergugat telah pulang ke Bandung;

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka setelah berpisah sudah sulit untuk dipersatukan lagi, diantara mereka sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa Pihak Keluarga sudah 2 (dua) kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, usia sekitar 7 (tujuh) tahun. Anak tersebut sekarang telah dibawa oleh Tergugat ke Bandung. Sebelum dibawa oleh Tergugat ke Bandung anak tersebut di asuh oleh orang tua Penggugat di Purbalingga;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembuat pentol bakso dan di setor-setorkan kepada para pedagang bakso;
- Bahwa Pada waktu di Purbalingga Penggugat bekerja di PT. kemudian sehabis lebaran kemarin Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Jakarta sampai dengan sekarang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kurang baik di asuh oleh Tergugat hal ini saya ketahui dari status Facebook Tergugat dimana dia menunjukkan video anaknya yang merindukan Ibu kandungnya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak lihat langsung kalau anak Penggugat dan Tergugat itu kurang baik pada asuhan Bapaknya, hanya lihat dari status facebook Tergugat itu saja;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa ia dipersulit oleh Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan anak mereka di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah susul anaknya ke Bandung

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Bahwa berdasarkan pada uraian Kesimpulan tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX,berada dalam hadlonah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil dan atas perkara ini juga sudah dilakukan mediasi, sesuai laporan dari mediator bahwa dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2021, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Termohon kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, selain faktor ekonomi, penyebab perselisihan/pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah ketidakjujuran dari Tergugat yang berkaitan dengan keuangan rumah tangga. Apabila terjadi pertengkaran/perselisihan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering kali

Halaman 12 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah berkata kasar dan kepada Penggugat. Selain itu Tergugat memiliki sifat cemburu terhadap Penggugat, puncaknya pada sekitar pertengahan bulan September 2022 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat bekerja di Jakarta, sampai dengan sekarang dan Penggugat merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Untuk posita 1 dan 2 benar;
2. Untuk posita 3 benar, akan tetapi anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukan diasuh oleh orang tua Tergugat akan tetapi di asuh oleh saya sendiri (Tergugat);
3. Untuk posita 4 tidak benar kami bertengkar yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena kurang nafkah, yang benar kami tidak pernah bertengkar masalah kurang nafkah karena saya setiap hari selalu memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;
4. Untuk posita 5 tidak benar, yang benar adalah saya selalu jujur dalam keuangan keluarga dimana saya setiap hari berdagang bakso kemudian modalnya saya sisihkan untuk modal jualan besoknya lagi dan keuntungannya saya kasihkan ke istri. Dan tidak benar saya berkata-kata kasar kepada Penggugat karena saya selalu memperlakukannya baik perkataan dan perbuatan saya selalu baik dengan Penggugat. Kemudian untuk sifat cemburu saya kepada Penggugat itu benar dan saya kira itu manusiawi karena saya mencintai istri saya;
5. Untuk posita 6 tidak benar pada pertengahan September 2022 terjadi puncak pertengakaran saya dengan Tergugat karena yang benar adalah dari bulan September sampai bulan Desember 2022 kami masih hidup bersama dan harmonis serta saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Untuk posita 7 tidak benar, yang benar saya masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan terakhir saya tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sekitar bulan April 2023 atau satu minggu sebelum lebaran kemarin;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk Posita 8 benar, yaitu Penggugat bekerja di Jakarta sehabis lebaran kemarin;
8. Untuk posita 9 tidak benar, yang benar saya tidak pernah diajak untuk mediasi damai bersama keluarga;
9. Untuk posita 10 tanggapan saya adalah saya keberatan anak kami di asuh oleh Penggugat karena anak kami selama diasuh oleh Penggugat tidak terurus, kemudian Penggugat juga tidak mampu mengasuh anak dimana selama ini dititipkan pada Ayahnya Penggugat yang saat ini sedang menderita sakit struk. Jadi untuk hak asuh anak tetap saya pertahankan untuk saya asuh;
10. Untuk posita point 11 tanggapan saya adalah bahwa saya tidak mau bercerai dan tetap akan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Replik, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menyatakan menolak semua dalil dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat No. 2, Penggugat menolak jawaban Tergugat karena pada kenyataannya dan fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan kepada anak Penggugat dan Tergugat Tergugat samasekali tidak pernah memberikan nafkah sudah selama 3 tahun, dan untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2023;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat No. 3, Penggugat menolak jawaban Tergugat karena fakta sebenarnya adalah diantara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari bulan Juli tahun 2021 dimana Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat di Desa Kalpacung Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga sampai sekarang, dan untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2023;
4. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat No. 4 Penggugat menolak jawaban Tergugat dan Penggugat tetap meminta Hak Asuh Anak ada pada

Halaman 14 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya, dan untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2023;

5. Bahwa Terhadap Jawaban Tergugat No. 5 Penggugat menolak jawaban Tergugat bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin atas sikap Tergugat dan untuk selebihnya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat pada tanggal 21 Juli 2023;

6. Bahwa Gugatan Penggugat sudah memenuhi unsur-unsur gugatan Perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1, P.2, dan P.3 berupa foto copy yang telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi serta bukti P.1, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Purbalingga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah secara tegas tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama dan ketiga pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan ketiga orang saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA kurang lebih sejak 6 (enam) bulan dan saksi-saksi menerangkan bahwa saat ini Tergugat telah pulang ke Bandung;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 16 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa berpisah rumah yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, meskipun yang pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu saksi pertama dan ketiga Penggugat, dan tiga orang saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terungkap fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan didukung bukti-bukti di atas, maka menjadi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib/lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September 2022, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu pula keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi ;

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah rumah selama 6 (enam) bulan tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi” ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini sudah dilakukan mediasi, Majelis Hakim dalam setiap persidangan sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil, Penggugat sendiri bertekad dan bertetapan hati untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagaimana tersebut dalam :

Halaman 18 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 428, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايداء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بئنة**

Artinya : *Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya ;*

2. Kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

و اذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya : *Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).*

Menimbang, bahwa mengenai keengganan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat adalah sesuatu yang manusiawi terjadi pada seseorang yang masih mencintai pasangannya dengan alasan tertentu, namun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan sebab yang prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga yang kemudian diikuti dengan perpisahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, mengindikasikan adanya permasalahan rumah tangga yang tidak mampu diselesaikan oleh keduanya, sehingga karenanya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memprihatinkan, maka melanjutkan mahlilai rumah tangga yang sudah pecah seperti itu seakan membiarkan keduanya hidup dalam ketidakbahagiaan berkepanjangan. Substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang *sakinah* (penuh kedamaian), *mawaddah* (penuh cinta) dan *rahmah* (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan

Halaman 19 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian, kasih sayang, kesabaran dan kelembutan dari seorang suami dan isteri secara timbal balik. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dibangun tidak lagi berhiaskan cinta, ketiadaan kasih sayang, ketidaksabaran dan tidak ada kelembutan secara timbal balik antara suami isteri, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan rumah tangga seperti itu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah SWT. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan, sekalipun dirasa berat oleh salah satu pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut unyuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX, Umur 07 tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi menerangkan bahwa anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke Bandung sejak lebaran yang lalu dan sampai sekarang diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa setelah lebaran, Tergugat yang mengasuh anak tersebut, dan dua orang saksi dari Penggugat menyatakan bahwa selama diasuh oleh Tergugat anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan disekolahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak lebaran yang lalu bekerja di Jakarta sampai sekarang, dan sebelum dibawa oleh Tergugat ke Bandung, anak diasuh oleh orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, melalui Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 juga dijelaskan bahwa sebagai orangtua, ayah dan ibu memiliki kuasa asuh, yaitu kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan

Halaman 20 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Bandung, dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya secara langsung, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta disekolahkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX, Umur 07 tahun, tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan gugatan hak asuh anak tersebut ditolak, maka pengasuhan anak menjadi kewajiban ayah dan ibunya secara bersama-sama dan dengan ketentuan kepada Penggugat dan Tergugat untuk saling memberi akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 21 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menolak gugatan hak asuh terhadap seorang anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Purbalingga, XXX, Umur 07 tahun;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriyah. Oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H., dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.Kom., S.H..

Perincian Biaya :

1. PNBP

:

a. Pendaftaran

Rp 30.000,0

Halaman 22 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Rp 0

c. Redaksi Rp 20.000,0

d. Pemberitahuan isi Rp 0

putusan 10.000,0

0

10.000,0

0

2. Biaya Proses : Rp 50.000,0

0

3. Biaya : Rp 160.000,00

Pemanggilan

4. Pemberitahuan isi : Rp 20.000,0

putusan 0

5. Meterai : Rp 10.000,0

0

Jumlah : Rp 310.000,

00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman
Putusan No1336/Pdt.G/2023/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)